

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis untuk menjawab identifikasi masalah penulisan hukum ini, maka kesimpulan dan saran yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Asuransi tubuh manusia termasuk dalam ruang lingkup objek asuransi sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2014 dengan mengacu pada Pasal 1 angka 25 UU No. 40/2014 mengenai “*Objek Asuransi adalah jiwa dan raga... semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya*”, pasal ini bisa dijadikan sebagai pengaturan asuransi tubuh manusia sebagai suatu objek asuransi berupa jiwa dan raga. Produk asuransi tubuh manusia itu berupa wajah, hidung, lidah, pita suara, paha, payudara, bokong, atau tubuh manusia lainnya yang merupakan sebuah kepentingan yang dapat hilang, rusak, dan rugi karena adanya risiko yang tidak terduga seperti terjadi kecelakaan atau kehilangan anggota tubuhnya sehingga tubuh yang dimilikinya tidak akan berfungsi dan menyebabkan kerugian yaitu tidak mendapatkan adanya suatu penghasilan dari profesi atau pekerjaan yang dia miliki.
2. Dalam hal penentuan besarnya ganti rugi asuransi tubuh manusia, Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat sementara atau permanen, besarnya ganti rugi dapat bergantung pada tingkat cacat yang diderita oleh tertanggung. Maka dalam hal ini, suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara sebagai akibat adanya kecelakaan. Dalam hal ini juga, menentukan besarnya ganti rugi asuransi tubuh manusia ini juga berdasarkan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung dimana isi kesepakatan tersebut terdapat di dalam polis asuransi tersebut. Lalu jika perusahaan Indonesia ingin menyediakan produk asuransi tubuh manusia, maka perusahaannya harus mendapatkan perizinan usaha terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu setelah mendapatkan perizinannya, perusahaan asuransi di Indonesia

jika ingin menyediakan asuransi tubuh manusia, maka jika mencari pengaturan mengenai asuransi tubuh manusia yang pada dasarnya belum diatur secara eksplisit, maka dalam hal ini asuransi tubuh manusia termasuk ke dalam asuransi komersial dan perusahaan di Indonesia bisa menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia tetapi tidak bisa menggunakan pengaturan asuransi tubuh manusia yang ada di luar negeri seperti contohnya *Lloyd's ACT 1982* karena tidak mendapatkan izin dari OJKnya.

5.2 Saran

1. Budaya mengasuransikan tubuh manusia di Indonesia itu masih jarang terdengar. Asuransi tubuh manusia ini merupakan inovasi produk asuransi baru yang sudah banyak digunakan oleh para atlet olahraga dan artis profesional di negara Inggris dengan menggunakan bursa asuransi bernama *Lloyd's Club*. Sehingga menurut sebaiknya perusahaan asuransi di Indonesia dapat menciptakan produk asuransi baru salah satunya adalah asuransi tubuh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang memiliki profesi atau pekerjaan karena suatu saat pasti akan menghadapi adanya suatu risiko yang tidak terduga seperti terjadi kecelakaan sehingga tubuh yang dimilikinya tidak akan berfungsi dan menyebabkan tidak mendapatkan adanya suatu penghasilan dari profesi atau pekerjaan yang dia miliki. Dengan adanya produk asuransi tubuh manusia ini, perusahaan asuransi Indonesia lebih memberikan wawasan luas dan pengetahuan mengenai pentingnya asuransi baik untuk kesehatan tubuhnya maupun tubuhnya sebab tubuh yang dimiliki oleh kalangan artis maupun atlet olahraga profesional telah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena tubuhnya sangat berarti bagi kehidupannya sehingga risiko yang muncul semakin banyak dan dapat mengancam kepentingan yang melekat pada tubuhnya. Selain itu, pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini mengenai asuransi tubuh dengan mengacu pada UU No. 40/2014 Pasal 1 angka 25 mengenai

pengaturan asuransi tubuh manusia sebagai suatu objek asuransi berupa jiwa dan raga dan semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya karena bagi sebagian masyarakat asuransi tubuh manusia telah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan maka dengan penerapan asuransi tubuh diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Candra, I Wayan Candra, I Gusti Ayu Harini, I Nengah Sumirta. *Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Ditjen P2P. *Kemenkes, Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024*. Jakarta: Direktorat P2P Masalah Keswa dan Napza, 2020.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Bandung: Andalas University Press, 2019.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mashudi, Moch Chaidir Ali. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Edited by Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Potabuga, M. Hasan, Han Hoesada, Hinsa Siahaan, Amran Purba. *Kamus Asuransi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, Ahnad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Segara, Tirta. *Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Suparman, Man. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni 1997, 1997.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.

Vandawati, Zahry. *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Surabaya: PT. REVKA PETRA MEDIA, 2015.

Jurnal

Afrizal, Ibnu Muhammad. "Jiwa Sebagai Bagian Dari Psikologi Dalam Perspektif Ibnu Sina." *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 8 (2022): 6.

Handriyati, Silvia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Untuk Anggota Tubuh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Asuransi Di Indonesia." Universitas Kristen Maranatha, 2017.

Husairi, Abid Husairi. "Asuransi Anggota Tubuh Berdasarkan Asas Indemnitas." *Jurnal Hukum Lambung Mangkurat* 3, no. 1 (2018).

Website

Anas, Suryana. "Syahrini Ingin Asuransikan Pita Suaranya," 2016. <https://makassar.tribunnews.com/2016/06/23/syahrini-ingin-asuransikan-pita-suaranya>.

Behera, Sushree Sangeeta. "Celebrities With Expensively Insured Body Parts," 2023. <https://startuptalky.com/most-expensive-celebrities-body-parts-insurance/>.

Cermati.com. "Prosedur Pembelian, Pengajuan Klaim, Dan Penutupan Polis Asuransi," 2015. <https://www.cermati.com/artikel/prosedur-pembelian-pengajuan-klaim-dan-penutupan-polis-asuransi>.

Hanifah, Syifa. "Artis-Artis Ini Pilih Asuransikan Bagian Tubuhnya, Ada Dari Indonesia," 2018. <https://www.merdeka.com/artis/artis-artis-ini-pilih-asuransikan-bagian-tubuhnya-ada-dari-indonesia.html>.

Junianto, Beno. "Syahrini Mantap Asuransikan Pita Suara," 2016. <https://www.viva.co.id/arsip/789127-syahrini-mantap-asuransikan-pita-suara>.

- Kagan, Julia. “Lloyd’s of London,” 2022.
<https://www.investopedia.com/terms/l/lloyds-london.asp>.
- Muhammad, Syahid Muhammad. “Pengertian Asuransi Kerugian, Jenis, Prinsip, Dan Contohnya,” 2022. <https://lifepal.co.id/media/asuransi-kerugian/>.
- Nabilla, Farah. “10 Artis Asuransikan Bagian Tubuh, Amankan Kaki Hingga Senyuman Senilai Miliaran,” 2022.
<https://www.suara.com/entertainment/2022/01/21/102131/10-artis-asuransikan-bagian-tubuh-amankan-kaki-hingga-senyuman-senilai-miliaran#:~:text=Mariah Carey memilih untuk mengasuransikan.>
- Sadzali, Ahmad. “Antara Jiwa Dan Raga,” 2010.
https://www.kompasiana.com/sadzali_albanjary/54ff54dca33311764c50fbc3/antara-jiwa-dan-raga.
- Setiawan, Deddy. “4 Pesepakbola Dengan Nilai Asuransi Bagian Tubuh Termahal, Jumlahnya Fantastis!” 2022. <https://www.viva.co.id/bola/bola-sejagat/1559579-4-pesepakbola-dengan-nilai-asuransi-bagian-tubuh-termahal-jumlahnya-fantastis?page=2>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), diterjemahkan Oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian